

PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DARI SUSPEK JINAYA DI BAWAH UMUR SALAH SATU HAMBATAN PERTUMBUHAN ANAK-ANAK

Yusuf Daeng, Fadly YD¹

¹Faculty of Law Lancang Kuning University

Pekanbaru-Riau

yf.daeng@yahoo.co.id, ayfamadeceng@yahoo.co.id

Abstrak

Dewasa ini banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia. Salah satu kejahatan yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah ialah kejahatan anak dibawah umur. Seiring perkembangan zaman, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi dilakukan juga oleh anak-anak. Walaupun anak sudah dapat menentukan perbuatan berdasarkan pikirannya dan dengan menggunakan perasaannya, tetapi apa yang anak tersebut kehendaki terhalang oleh kehidupannya di lingkungan sekitar yang dapat mengubah pola perilaku anak sehingga anak melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana dibawah umur berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, untuk mengetahui hambatan dalam proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana dibawah umur berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana dibawah umur berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Kata Kunci: Pemeriksaan, Tindak Pidana di Bawah Umur, Anak

Abstract

Today many crimes occur in Indonesia. One of the crimes that get special attention from the government is the crime of minors. Along with the times, crime is not only done by adults, but also by children. Although the child can determine the actions based on his mind and by using his feelings, but what the child wants is hindered by his life in the surrounding environment that can change the child's behavior patterns so that the child commits a crime. Criminal acts constitute a basic understanding in criminal law, every act that is prohibited by law must be avoided and anyone who violates it will be subject to criminal law. This study aims to find out three things, namely to find out how the process of examining suspects of underage crimes based on law No. 35 of 2014 concerning child protection, to find out the obstacles in the process of examining suspects of underage crimes under law No. 35 of 2014 concerning child protection, and to find out what efforts were made to overcome obstacles in

the process of examining suspects of underage crimes based on law No. 35 of 2014 concerning child protection.

Key words: Examination, Underage Crime, Child

LATAR BELAKANG

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat (Wirjono Prodjodikoro, 2002). Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikueus, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu (S.R.Sianturi, 2002). Seiring perkembangan zaman, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi dilakukan juga oleh anak-anak. Sebenarnya anak merupakan sumber daya manusia yang penting untuk pembangunan negara. Tetapi anak juga dapat mempunyai dampak negatif dalam pembangunan negara apabila anak tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Walaupun anak sudah dapat menentukan perbuatan berdasarkan pikirannya dan dengan menggunakan perasaannya, tetapi apa yang anak tersebut kehendaki terhalang oleh kehidupannya di lingkungan sekitar yang dapat mengubah pola perilaku anak. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap anak yang diatur pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Bawah Umur. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan diluar diri Anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena itu peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana di bawah umur berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Apa hambatan dalam proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana di bawah umur berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana di bawah umur berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

TUJUAN PAPER

Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana di bawah umur berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Untuk mengetahui hambatan dalam proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana di bawah umur berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana di bawah umur berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

SOROTAN LITERATUR

Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana (Satochid, 1998). Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP (S.R. Sianturi, 2002). Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa pelanggaran tersebut” (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004). S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu (Sudarto, 1998).

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.
Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Pengertian Anak Di Bawah Umur

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak di bawah umur menurut Kitap Undang-undang Hukum Pidana kita tinjau dari dua segi, pengertian anak di bawah umur sebagai pelaku dari satu tindak pidana, akan mempunyai akibat pengecualian dan pengurangan hukuman. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 45 kitap Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45.

Mengenai pengertian anak di bawah umur yang menurut Pasal 330 KUH Perdata anak di bawah umur adalah:

1. Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur dua puluh satu tahun, kecuali anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun.
2. Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya. Jadi, menurut hukum perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Mengenai pengertian anak di bawah umur yang berhubungan dengan pasal 72 kitab Undang-undang Hukum Pidana maka dapat kita lihat pada Pasal-pasal dibawah ini:

- a. Pasal 283 ayat 1 kitab Undang-undang Hukum Pidana, memberikan pengertian anak dibawah umur dengan batas umur sebelum 17 tahun terhadap kesopanan.
- b. Pasal 330 ayat 2 kitab Undang-undang Hukum Pidana, memberikan batasan umur dibawah 12 tahun terhadap korban tindak pidana kejahatan terhadap kemerdekaan orang.
- c. Pasal 331 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, memberikan batas umur anak dibawah umur dengan pembatasan dibawah 12 tahun bagi korban kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

Tahap Proses Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Sesuai dengan pasal 21 ayat 1, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yaitu:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali
- b. Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari. Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib

didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercayakan. Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Ini berarti bahwa prosedur dalam pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan. :

1. Tahapan Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya (Yahya Harahap, 2006).

Penyidik dalam perkara pidana anak adalah Penyidik anak yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan ini yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya (Undang-undang Peradilan Anak, 2011). Pada tingkat ini penyidik wajib mengupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai, sedangkan Diversi sendiri dilakukan paling lama 30 hari setelah Diversi dimulai. Jika Diversi berhasil dilakukan atau mencapai suatu kesepakatan maka sesuai dengan pasal 29 ayat 3, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal maka sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan (Undang-undang Peradilan Anak, 2011).

2. Tahapan Penangkapan dan Penahanan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpihak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga ada dalam hukum acara peradilan pidana anak (M.Nasir Djamil, 2013).

Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Disamping itu, Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut : (Undang-undang Peradilan Anak, 2011)

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas) tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga masih harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus. Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: (Undang-undang Peradilan Anak, 2011)

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila waktu itu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat (Undang-undang Peradilan Anak, 2011) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hokum (Undng-undang Peradilan

Anak, 2011) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan itu, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum (Undang-undang Peradilan Anak, 2011) ,

3. Tahapan Penuntutan

Tahapan proses peradilan pidana anak selanjutnya merupakan proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal jika dalam proses perkara pidana anak belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini, maka sesuai dengan pasal 41 ayat 3 tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahapan ini pula penuntut umum tetap diwajibkan untuk mengupayakan Diversi. Jika Diversi berhasil dilakukan maka penuntut umum Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 42 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam proses peradilan hakim memiliki peranan dalam memutuskan perkara pidana anak. Hakim yang bertugas dalam menangani dan memutuskan perkara anak adalah Hakim Anak. Dalam tahapan ini pula hakim tetap diwajibkan mengupayakan Diversi yang tertuang dalam pasal 52 ayat 2. Pada pasal 53 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak disidangkan dalam ruang khusus sidang anak, ruang tunggu sidang anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu pelaksanaan sidang anak lebih didahulukan dari pada sidang orang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. Dan jika hakim tidak melibatkan orang tua atau wali pendamping, advokat atau pemberi hukum, maka sidang anak dinyatakan batal demi hukum, ini tertuang dalam pasal 55 ayat 3. Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutamakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sedang berjalan.

Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*starf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).

Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Pidana didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikannya atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Kitab Undang-undang hukum pidana mengatakan jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya tersangka di kembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memerintahkan supaya siapa tersangka diserahkan kepada pemerintah dengan tidak di kenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 529, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Pengertian anak dibawah umur sebagai objek atau korban dari tindak pidana akan mempunyai akibat bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan dengan adanya pengaduan, pengertian anak dibawah umur sebagai objek dari suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 45 KUHP mengatakan :

1. Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada orang yang dilakukan kepada orang yang umurnya belum cukup 15 tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curalele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
2. Jika tidak ada wakil atau dia sendiri yang harus diadakan, maka penuntutan boleh dilakukan atau pengaduan wali yang mengawas-awas, atau curator (pemilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban curator itu atas pengaduan istri seseorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus atau kalau ini tidak ada, atas pengaduan kaum keluarga dalam

turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga (Undang-undang Peradilan Anak, 2011)

Putusan hakim dalam sidang pengadilan anak dapat berupa menjatuhkan pidana atau tindakan kepada terdakwa anak nakal. Pidana itu dapat berupa (Pasal 23 Undang-Undang No.3 Tahun 1997):

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda; atau Pidana pengawasan.

Disamping pidana pokok, juga dapat dihukum dengan pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang-barang tertentu,
- b. Pembayaran ganti kerugian.

Sedangkan tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa (Pasal 24 Undang-Undang No.3 Tahun 1997):

- a) Mengembalikan anak kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh
- b) Menyerahkan anak kepada Negara (anak Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
- c) Menyerahkan anak nakal kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DARI SUSPEK JINAYA DI BAWAH UMUR SALAH SATU HAMBATAN PERTUMBUHAN ANAK-ANAK

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk tata cara dan prosedur penanganan tersangka anak pada proses penyidikan, telah diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 pasal 41-46, yang mengatur setidaknya ada tujuh syarat minimal dalam penyidikan anak tindak pidana:

1. Ditangani penyidik khusus
2. Pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan
3. Wajib meminta pertimbangan pembimbing kemasyarakatan
4. Pemeriksaan wajib dirahasiakan
5. Penahanan lebih singkat
6. Tempat penahanan terpisah dari Tahanan dewasa
7. Lama penahanan sebelum pemeriksaan

Khusus untuk lamanya penahanan, Untuk lamanya penahanan sebelum pemeriksaan, penyidik polisi telah melaksanakannya sesuai UU Pengadilan Anak yaitu paling lama 1 X 24 jam, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur dan tata cara penyidikan anak dilaksanakan secara penuh oleh aparat penyidik kepolisian.

Hambatan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Bahwa dalam pemeriksaan tersangka anak di bawah umur ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, antara lain:

a. Penangkapan

Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana. Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak yang meliputi :

- 1) Terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan
- 2) Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa
- 3) Tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan Cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasihat hukum anak tersebut)
- 4) Tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan
- 5) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan

b. Penahanan

Penahanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari. Selain itu dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka masyarakat menjadi aman dan tentram. Hal ini sulit didalam penerapannya, sebab dalam mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dengan melakukan penahanan, tidak mudah dan menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan. Dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing kemasyarakatan, psikolog, kriminolog, dan ahli

lain yang diperlukan, sehingga penyidik anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri".

Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku pencurian dan kekerasan yaitu:

1. Barang bukti sudah tidak lengkap karena sudah dibuang oleh tersangka. Hal itu dilakukan agar terlepas dari tuduhan atas perbuatannya. Pisau yang di gunakan oleh RN untuk menadah korban di buang ke sungai sehingga penyidik tidak dapan menemukan barang bukti tersebut.
2. Kurangnya saksi atas kejadian perkara. Hal ini karena lingkungan yang sepi dan belum ada orang sekitar kejadian sehingga penyidik sulit menemukan bukti karena tidak ada saksi atas kejadian penadahan sehubung dengan pencurian dan kekerasan.
3. Tersangka tidak mau didampingi oleh penasehat hukum. Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tersangka tindak pidana di bawah umur berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum.
4. Faktor Psikologis anak yang sering menimbulkan rasa takut, cemas, bahakn tidak mau menjawab ketika dilakukan pemeriksaan.
5. Keluarga tersangka menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan. Penyidik akan merasa kesulitan dalam melakukan penyelidikan karena keluarga tersangka menghendaki penyelesaian masalah secara kekeluargaan agar tidak dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Terlepas dari berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, dalam hal ini penindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anakpun merupakan tugas yang tidak ringan dalam hal ini penyidik berperan ganda yakni dalam penanganan tindak pidana juga di dalam pengembalian prilaku anak yang telah menyimpang, sehingga di dalam pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur tersebut membutuhkan ketelitian agar yang di atur di dalam KUHP daapt bersinergi dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

KESIMPULAN

Dalam proses peradilan pidana anak di bawah umur ada beberapa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan dengan tujuan agar anak tidak merasa takut dan cemas sehingga dapat mengemukakan kronologis kejadian kepada penyidik dan penyidik dapat memperoleh data yang lengkap dan jelas. Dalam melakukan pemeriksaan ada empat tahapan yang dilakukan oleh penyidik antara lain:

- b. tahap penyidikan,
- c. tahap penangkapan dan penahanan,
- d. tahap penuntut,
- e. dan tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam melakukan pemeriksaan ada hambatan yang dialami penyidik antara lain: bukti yang tidak lengkap karena sudah di buang oleh tersangka untuk menghindari kesalahan, keluarga yang meminta untuk menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan, tersangka yang tidak mau bicara karena merasa takut dan cemas.

SARAN

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas,serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
2. Orang tua dapat menjaga dan mengawasi tingkah laku anak sehingga terhindar dari tindakan yang dapat merugikan orang lain dan terhindar dari tindak pidana.

Terdapatnya ruangan khusus untuk pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana dibawah umur agar tersangka dapat merasa aman dan nyaman sehingga dapat menceritakan kejadian dengan detail.

REFERENSI

BUKU

Wirjono Prodjodikoro, 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: PT.Refika Adita.

S.R.Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, cet.3, Jakarta:StoriaGrafika.

Satochid, 1998, Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa.

S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet 3. (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Pramita.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990).

Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP*, Penyidik dan Penuntut, Edisi ke dua. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak